ANALISIS TEKS NEGOSIASI DALAM PERSIDANGAN: STUDI KASUS "KOPI SIANIDA, JESSICA KUMALA WONGSO

Lilis ^{1,} Andoyo Sastromiharjo ², Khaerudin Kurniawan ³

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia ^{1 2 3 *} Pos-el: Lilis09@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan indikator teks negosiasi yang terdapat dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kasus "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso" dari kanal youtube kompast.tv. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, pertama, teknik dokumentasi dengan cara mengakses kanal youtube. Selanjutnya, teknik catat, tahap ini dilakukan untuk mentranskripsikan kata yang terdapat dalam video persidangan dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih data yang akurat untuk penelitian. Setelah itu, semua data diklasifikan berdasarkan jenisnya. Terkahir, penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yakni struktur teks negosiasi orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Selanjutnya, indikator teks negosiasi ditemukan indikator bahasa persuasif, bahasa deklaratif, kesantunan bahasa, kalimat efektif, dan indikator berisi pasangan tuturan. Ditemukan empat struktur teks negosiasi dalam kasus persidangan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso", yakni orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Sedangkan indikator teks negosiasi dalam kasus persidangan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso" ditemukan lima indikator, yakni indikator bahasa persuasif sebanyak empat data, bahasa deklaratif sebanyak sembilan data, kesantunan bahasa ditemukan satu data, kalimat efektif ditemukan satu data, dan berisi pasangan tuturan, yakni Hakim, JPU, dan Kuasa Hukum. Indikator teks negosiasi yang paling banyak ditemukan adalah indikator bahasa deklaratif.

Kata kunci: Teks negosiasi, Struktur teks negosiasi, Indikator teks negosiasi, Proses Persidangan.

PENDAHULUAN

Negosiasi adalah proses yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan cara memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan (Sudiarto, 2015). Sedangkan menurut (Kosasih, 2014) negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial untuk mengompromikan keinginan yang berbeda ataupun bertentangan. Negosiasi adalah salah satu jenis interaksi manusia yang digunakan untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan. Dalam bidang pendidikan negosiasi dijadikan sebagai salah satu materi pembelajaran yang disebut teks negosiasi. Khususnya pada kurikulum merdeka yang digunakan saat ini lebih menekankan materi

pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti teks negosiasi dalam ranah hukum. Teks negosiasi merupakan sebuah teks yang di dalamnya terdapat proses tawar menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain hingga mencapai kesepakatan bersama. (Farhan et al., 2018) menyatakan bahwa teks negosiasi adalah naskah yang memuat tentang interaksi sosial dengan tujuan mencapai kesepakatan antar pihak-pihak yang mempunyai urgensi atau kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi merupakan sebuah teks yang di dalamnya terdapat proses tawar menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain hingga mencapai kesepakatan bersama. Teks negosiasi umumnya terdiri dari beberapa bagian, seperti orientasi, pengajuan, penawaran dan kesepakatan (Harijanti, 2020; Naza et al., 2022). Orientasi merupakan pengenalan topik atau hal yang akan dibahas. Pengajuan merupakan tuntutan pihak pertama. Penawaran merupakan pernyataan pihak kedua terhadap tuntutan pihak pertama. Kesepakatan merupakan keputusan akhir dari proses tawar menawar kedua belah pihak.

Proses negosiasi terjadi di berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam lingkup formal, seperti proses persidangan. Dalam konteks persidangan, negosiasi merujuk pada proses komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi dan Hakim. Adapun kaidah khusus negosiasi dalam proses persidangan menurut (Nursolihah & Mia Widianti, 2020) terdiri dari proses negosiasi, lama pelaksanaan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan keputusan.

Salah satu tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama untuk mengumpulkan bukti dan membahas berbagai isu hukum yang relevan dengan kasus yang sedang di persidangkan. Dalam proses persidangan, terkadang pihak yang terlibat memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, sehingga proses persidangan terkadang tidak berjalan dengan baik. seperti yang dilansir dari suara.com tentang debat kusir yang terjadi antara Jaksa dan Penasihat Hukum (Nariswari, 2023). Hal tersebut diakibatkan karna pihak yang terlibat tidak memahami struktur negosiasi dalam persidangan.

Selain itu, terkadang ditemukan masalah dalam proses persidangan yang disebabkan karna tidak memahami indikator teks negosiasi. Adapun indikator teks negosiasi menurut (Harijanti, 2020) sebagai berikut: 1) bahasa persuasif, 2) bahasa deklaratif, 3) kesantunan bahasa, 4) menggunakan konjungsi, 5) kalimat efektif, 6) berisi pasangan tuturan, 7) bersifat memerintah dan memenuhi perintah, 8) menggunakan pronomina persona, 9) kalimat langsung, 10) menggunakan kalimat kontras. Seperti contoh kasus persidangan Lukas Enembe mantan gubernur Papua "terdakwa bersikap tidak sopan dan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam persidangan" dilansir dari kompas.com (Kamil, 2023).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas fokus penelitian ini ada dua, 1) bagaimana struktur teks negosiasi yang terdapat dalam proses persidangan. 2) bagaimana indikator teks negosiasi dalam proses persidangan. Melalui analisis struktur dan indikator teks negosiasi dalam proses persidangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan indikator teks negosiasi yang terdapat dalam proses persidangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

yang komprehensif dan mendalam terkait struktur dan indikator teks negosiasi dalam proses persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang proses penelitiannya berupa kata atau deskripsi dan tidak dalam bentuk statistik atau angka (Strauss & Corbin, 2003). Hal terseut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh (Sagita & Setiawan, 2019) bahwa deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang hadir dari subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku dan mendeskripsikannya melalui bentuk kata dan bahasa.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kasus "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso" dari kanal *youtube* kompast.tv. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, pertama, teknik dokumentasi dengan cara mengakses kanal *youtube*. Selanjutnya, teknik catat, tahap ini dilakukan untuk mentranskripsikan kata yang terdapat dalam video persidangan dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Setelah proses pentranskripsian selesai, selanjutnya mengelompokkan kata. Dalam proses pengelompokan ini data diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis tersebut yaitu struktur teks negosiasi, yakni orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan serta indikator teks negosiasi, yakni 1) bahasa persuasif, 2) bahasa deklaratif, 3) kesantunan bahasa, 4) menggunakan konjungsi, 5) kalimat efektif, 6) berisi pasangan tuturan, 7) bersifat memerintah dan memenuhi perintah, 8) menggunakan pronomina persona, 9) kalimat langsung, 10) menggunakan kalimat kontras.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih data yang akurat untuk penelitian. Setelah itu, semua data diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Terakhir, penarikan simpulan. Penarikan simpulan merupakan rangkuman secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Teks Negosiasi pada Proses Persidangan "Kopi Siandia, Jessica Kumala Wongso"

Salah satu data teks negosiasi di bidang hukum adalah kasus persidangan Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso, sebagai berikut:

Pada 6 Januari 2016, Mirna dikabarkan meninggal dunia setelah meminum kopi bersama teman-temannya, Hani dan Jessica. Kopi Sianida diduga menjadi penyebab kematian Mirna. Pihak keluarga Mirna menaruh kecurigaan pada Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Untuk mencari keadilan, keluarga Mirna membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Berdasarkan penyidikan, diketahui bahwa Mirna, Hani, dan Jessica adalah teman lama yang bertemu setelah sekian lama. Pada hari kejadian, mereka berencana bertemu di Olivier Café. Jessica, tiba lebih awal dan memesan minuman untuk Hani dan Mirna agar sudah siap saat mereka datang. Kejadian tersebut yang membuat Jessica menjadi tersangka utama. Untuk mencari keadilan keluarga Mirna membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Persidangan tersebut berlangsung selama 29 kali, melibatkan ahli dari jaksa dan pihak terdakwa. Pada akhirnya, Jaksa menuntut Jessica Kumala Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara, atas tuduhan melakukan pembunuhan yang direncanakan, sejalan dengan pasal 340 KUHP.

Sementara itu, pihak Jessica membacakan pledoi pembelaan sepanjang 3000 halaman pada tanggal 12 dan 17 Oktober 2016. Inti dari isi pledoi pembelaan Jessica adalah,

Mirna adalah teman baik Jessica, jadi tidak mungkin dia tega membunuhnya. Tuduhan pembunuhan tersebut tidak berdasar dan dia tidak memahaminya.

Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica mengungkapkan kejanggalan dalam kasus tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Tidak ada bukti bahwa Mirna meninggal dikarenakan sianida.
- 2. Tidak dilakukan autopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna.
- 3. Saksi penting yang bekerja untuk rekaman CCTV tidak hadir dalam persidangan.
- 4. Pendeteksi karakter wjah merupakan ilmu yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak begitu valid.
- 5. Rekaman CCTV dimanipulasi.

Hakim mempertimbangkan kasus pembunuhan Mirna setelah Jaksa membacakan tuntutan dan pembelaan Jessica. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Jessica Kumala Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim memutuskan bahwa Jessica telah melakukan tahapan pembunuhan berencana, seperti yang diatur dalam pasal 240 KUHP. Hakim menyatakan bahwa Jessica memiliki kesempatan untuk memasukkan racun sianida ke dalam minuman Mirna.

Hakim Kisworo juga mengatakan bahwa tindakan Jessica memiliki unsur kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari transkrip percakapan Jessica dan Mirna. Jessica meminta Mirna untuk membuat grup WhatsApp untuk mengatur pertemuan. Berdasarkan hal tersebut, Jessica dianggap memiliki unsur perencanaan karena dia terus bertanya tentang minuman yang diinginkan Mirna. Menurut Hakim hal tersebut merupakan cara untuk balas dendam atas sakit hatinya karena Mirna pernah menyarankan putus dengan pacarnya. Pihak Jessica pun menolak keputusan hakim.

Berdasarkan struktur teks negosiasi, negosiasi pada kasus di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1. Orientasi: Pada 6 Januari 2016, Mirna dikabarkan meninggal dunia setelah meminum kopi bersama teman-temannya, Hani dan Jessica. Pihak keluarga Mirna menaruh kecurigaan pada Jessica sebagai pelaku pembunuhan.
- 2. Pengajuan: Untuk mencari keadilan keluarga Mirna membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Persidangan tersebut berlangsung selama 29 kali, melibatkan ahli dari jaksa dan pihak terdakwa.
- 3. Penawaran: Sementara itu, pihak Jessica membacakan pledoi pembelaan sepanjang 3000 halaman pada tanggal 12 dan 17 Oktober 2016. Inti dari isi

pledoi pembelaan Jessica adalah, Mirna adalah teman baik Jessica, jadi tidak mungkin dia tega membunuhnya. Tuduhan pembunuhan tersebut tidak berdasar dan dia tidak memahaminya.

Otto Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Jessica mengungkapkan kejanggalan dalam kasus tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Tidak ada bukti bahwa Mirna meninggal dikarenakan sianida.
- 2. Tidak dilakukan autopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna.
- 3. Saksi penting yang bekerja untuk rekaman CCTV tidak hadir dalam persidangan.
- 4. Pendeteksi karakter wjah merupakan ilmu yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak begitu valid.
- 5. Rekaman CCTV
- 6. dimanipulasi.

4. Kesepakatan:

Hakim mempertimbangkan kasus pembunuhan Mirna setelah Jaksa membacakan tuntutan dan pembelaan Jessica. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Jessica Kumala Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim memutuskan bahwa Jessica telah melakukan tahapan pembunuhan berencana, seperti yang diatur dalam pasal 240 KUHP. Hakim menyatakan bahwa Jessica memiliki kesempatan untuk memasukkan racun sianida ke dalam minuman Mirna.

Indikator Teks Negosiasi pada Proses Persidangan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso"

Salah satu data teks negosiasi di bidang hukum mengenai kasus persidangan Jessica Kumala Wongso, sebagai berikut:

Indikator teks negosiasi terdiri dari 1) bahasa persuasif, 2) bahasa deklaratif, 3) kesantunan bahasa, 4) konjungsi, 5) kalimat efektif, 6) berisi pasangan tuturan, 7) bersifat memerintah dan memenuhi perintah, 8) menggunakan pronomina person, 9) kalimat langsung, 10) kalimat kontras. Dalam kasus persaingan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso" ditemukan indikator bahasa persuasif, sebagai berikut:

Mirna adalah teman baik Jessica, jadi tidak mungkin dia tega membunuhnya. Tuduhan pembunuhan tersebut tidak berdasar dan dia tidak memahaminya

Sedangkan, indikator bahasa deklaratif ditemukan 8 data, sebagai berikut:

- 1. Pada 6 Januari 2016, Mirna dikabarkan meninggal dunia setelah meminum kopi bersama teman-temannya, Hani dan Jessica.
- 2. Tidak ada bukti bahwa Mirna meninggal dikarenakan sianida.
- 3. Tidak dilakukan outopsi terhadap jenazah Mirna.
- 4. Saksi operator CCTV tidak hadir dalam persidangan.
- 5. Tes karakter wajah sudah tidak valid.
- 6. CCTV dimanipulasi
- 7. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- memutuskan Jessica Kumala Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin.
- 8. Hakim mempertimbangkan kasus pembunuhan Mirna setelah Jaksa membacakan tuntutan dan pembelaan Jessica. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Jessica Kumala Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim memutuskan bahwa Jessica telah melakukan tahapan pembunuhan berencana, seperti yang diatur dalam pasal 240 KUHP. Hakim menyatakan bahwa Jessica memiliki kesempatan untuk memasukkan racun sianida ke dalam minuman Mirna.

Indikator teks negosiasi kesantunan bahasa ditemukan satu data, yakni "kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan mengungkapkan beberapa kejanggalan. Sementara pada indikator kalimat efektif ditemukan juga satu data, yakni, diduga Mirna meninggal akibat keracunan Sianida". Indikator berisi pasangan tuturan terdiri dari Hakim, JPU, dan Kuasa Hukum.

Indikator konjungsi, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, menggunakan pronomina person, kalimat langsung, dan kalimat kontras tidak ditemukan dalam kasus persidangan ini.

SIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada analisis struktur dan indikator teks negosiasi dalam proses persidangan. Ditemukan empat struktur teks negosiasi dalam kasus persidangan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso", yakni orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Sedangkan indikator teks negosiasi dalam kasus persidangan "Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso" ditemukan lima indikator, yakni indikator bahasa persuasif sebanyak empat data, indikator bahasa deklaratif sebanyak sembilan data, indikator kesantunan bahasa ditemukan satu data, indikator kalimat efektif ditemukan satu data, dan indikator berisi pasangan tuturan, yakni Hakim, JPU, dan Kuasa Hukum. Indikator teks negosiasi yang paling banyak ditemukan adalah indikator bahasa deklaratif.

DAFTAR RUJUKAN

Farhan, A., Martha, I. N., & Putrayasa, I. B. (2018). Peningkatan Kemampuan Siswa Menulis Teks Negosiasi dengan Menggunakan Metode Karyawisata Kelas X IPA 1 Man 1 Buleleng. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 8(2).

Harijanti, S. (2020). Modul pembelajaran SMA bahasa Indonesia Kelas X.

Kamil, I. (2023, October 19). *Hal yang Memberatkan Vonis Lukas Enembe: Tak Sopan dan Memaki dalam Sidang*. Kompas.Com.

Kosasih, E. (2014). Jenis-jenis Teks SMA (Cetakan 1). Yrama Widya.

Nariswari, A. V. (2023, February 18). *Panasnya Sidang Kasus Teddy Minahasa, Hotman Paris sampai Debat Kusir dengan Jaksa*. Suara.Com.

Naza, A. S., Intiana, S. R. H., & Suyanu, S. (2022). Kemampuan Mengonstruksi Teks Negosiasi Siswa Kelas X IPS 2 MA NW AIK AMPAT. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4), 2083–2093.

Nursolihah, M., & Mia Widianti, dan. (2020). Analisis Karakteristik Khusus

Teks Negosiasi. 10(1).

Sagita, V. R., & Setiawan, T. (2019). *Tindak Tutur Ilokusi Ridwan Kamil dalam Talkshow Insight di CNN Indonesia*. Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya, 9(2), 100–187.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.

Sudiarto. (2015). Negosiasi, mediasi, dan arbitrase penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia (Cetakan 1). Pustaka Reka Cipta.